PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN1953
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1952 ("PERATURAN TENTANG PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI TENGAH DAN PEMBAGIAN WILAYAHNYA DALAM DAERAH SWATANTRA", LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NOMOR 47)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1952 ("Peraturan tentang pembubaran Daerah Sulawesi Tengah dan pembagian wilayahnya dalam Daerah-daerah Swatantra", Lembaran-Negara Nomor 47)

Mengingat : a. pasal-pasal 98 dan 142 Undang-undang dasar Sementara Republik indonesia;
b. Undang-undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 tahun 1950;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950;

Mendengar : Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 8 Agustus 1952.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1952(PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI TENGAH DAN PEMBAGIAN WILAYAHNYA DALAM DAERAH-DAERAH SWATANTRA LEMBARAN NEGARA 1952 NOMOR 47).

Pasal I.

a. Tanda '(1)' dalam Pasal 5 ayat (1) sub VII, dihapuskan.
b. Di antar kata-kata "(assainering)" dan "penyakit" dalam Pasal 5 ayat (1) sub VII, kalimat c ditambah kata-kata "untuk perbaikan kesehatan mengenai"
c. Sesudah kalimat c Pasal 5 ayat (1) sub VII, dimuat kalimat baru: "Hal-hal tersebut di atas dijalankan menurut peraturan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat".
d. Kata "hal" dalam Pasal 7 ayat (1) diganti dengan kata "hak".
e. Kata-kata "Negara Timur" dalam pasal 12 seharusnya "Negara Indonesia Timur".

www.djpp.depkumham.go.id